



**PUTUSAN**

Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang. dalam hal ini memilih domisili Jalan XXXXXX Kota Singkawang (Depan XXXXXX ) rumah ibu XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 14 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 1985, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Januari 1985;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama 1. ANAK 1, umur 29 tahun, 2. ANAK 2, umur 26 tahun, 3. ANAK 3, umur 20 tahun sekarang anak tersebut sudah berkeluarga;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas Lembaga Permayarakatan selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan berpisah bulan Oktober 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 1994 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat kasar terhadap Penggugat suka memukul Penggugat tanpa sebab, kalau memberi uang marah-marah, setelah itu diminta dikembalikan lagi;
5. Bahwa, penyebab lain pertengkaran adalah karena Penggugat kerja di rumah makan dituduh Penggugat berbuat yang tidak baik;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti meninju dan menjambak rambut Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah bersabar dan menasehati Tergugat agar meninggalkan sifat buruknya, namun Tergugat semakin marah-marah;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih kurang 2 minggu, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat, hanya SMS marah-marah, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan semuanya telah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Semai Kelurahan Sungai Garam Hilir, kemudian berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang egois dan gampang marah;

Hal 5 dari 14 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Penggugat pergi dari rumah bersama dan mengontrak rumah di Jalan Bambang Ismoyo Kelurahan Jawa;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Penggugat takut pulang ke rumah bersama karena Tergugat mengancam Penggugat dengan akan menyiramkan air cuka getah apabila pulang. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya;
- Bahwa, keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

### 2. SAKSI 2 , umur 21 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan semuanya telah berkeluarga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama, terakhir berpisah pada Bulan Desember 2014;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2007 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan keuangan. Selain itu Tergugat mempunyai sifat kasar dan egois;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat wanita tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa, apabila bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa, saksi menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta pemukulan yang dilakukan Tergugat karena serumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah di Jalan Bambang Ismoyo Kelurahan Jawa;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sedangkan Penggugat takut pulang karena telah diancam akan disiram air cuka getah oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya ketika berpisah;
- Bahwa, saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 7 dari 14 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 285 Rbg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan dimana pihak keluarga termasuk saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi-saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formil

Hal 9 dari 14 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti (P) serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1994 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang egois dan gampang marah. Setiap bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2015. Selama berpisah tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Bahwa, Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang egois dan mudah marah yang apabila bertengkar sering kali disertai dengan kekerasan fisik dan ditambah dengan keputusan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah tempat tinggal selama 2 bulan terakhir, sehingga hal tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat pada pengabaian Tergugat terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga dan harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi*

Hal 11 dari 14 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Zakaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan

Hal 13 dari 14 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **Firman Wahyudi, S.HI**

**Muhammad Rezani, S.HI**

TTD

2. **Dendi Abdurrosyid, S.HI**  
PANITERA PENGANTI,

TTD

**Zakaria, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	140.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	296.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)